


**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI RENCANA  
DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI PUPUK BERSUBSIDI  
(Studi Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu Kecamatan  
Katibung Kabupaten Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**FAHMI KURNIAWAN**  
**1821020355**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H/2022M**

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI RENCANA  
DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI PUPUK BERSUBSIDI  
(Studi Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu Kecamatan  
Katibung Kabupaten Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah



**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H.**

**Pembimbing II: Muslim, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H/2022M**

## ABSTRAK

Pupuk bersubsidi adalah barang yang dalam pengawasan pemerintah dan penggunaannya dibatasi hanya untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani, dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi petani yang tergabung dalam kelompok tani diharuskan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pupuk bersubsidi dalam satu tahun masa tanam sesuai dengan kebutuhan riil petani. Kelompok tani yang menyusun RDKK akan mendapat kepastian jumlah pupuk dalam satu tahun masa tanam. Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1 menjamin tersedianya pupuk bersubsidi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Sidomuncul dan Bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasa* terhadap pelaksanaan rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Sidomuncul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi dan bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasa* terhadap pelaksanaan rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Sidomuncul.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan temuan di Lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli, Sumber data yang diperoleh secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, Undang undang, kamus hukum, dan lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Sidomuncul telah melaksanakan mekanisme RDKK dengan baik tetapi belum menjamin pupuk sesuai dengan kebutuhan karena kelompok tani hanya menyusun sedangkan yang menyediakan adalah Dinas Pertanian. Sedangkan Tinjauan *Fiqih Siyasa* Terhadap Implementasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi sudah sesuai dengan mekanisme penyusunan RDKK, dan para perangkat Kelompok Tani Sidomuncul telah menjalankan amanah dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dikarenakan, anggota yang tidak hadir ketika musyawarah penyusunan RDKK, ada batasan kuota dari provinsi, luas lahan tidak sesuai sertifikat, dan jumlah pupuk yang diberikan tidak sesuai dengan pengajuan RDKK.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Kurniawan

NIM : 1821020355

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI PUPUK BERSUBSIDI (Studi Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Mei 2022

Penulis,



Fahmi Kurniawan  
NPM : 1821020355



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**SURAT PERSETUJUAN**

Judul skripsi : **TINJAUAN *FIQH* *SIYASAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN  
KELOMPOK TANI PUPUK BERSUBSIDI (Studi Kelompok  
Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung  
Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama : Fahmi Kurniawan

NIM : 1821020355

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**NIP. 197408162003122004**

**Muslim, S.H.I., M.H.I**

**NIP. 2014080919850805157**

**Mengetahui,  
Ketua Prodi *Siyasah Syar'iyah***

**Frenki, M.Si.**

**NIP. 198003152009011017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (Studi Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh **Fahmi Kurniawan, NPM: 1821020355**, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada **Hari/Tanggal: Senin, 20 Juni 2022**

Tim Penguji

Ketua : **Fathul Mu’in, M.H.I** (.....)

Sekretaris : **Miswanto, M.H.I** (.....)

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag** (.....)

Penguji II : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H** (.....)

Penguji III : **Muslim, S.H.I., M.H.I** (.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah


**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 1969080819930320021

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (سورة النساء: 58)

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.*


(QS. An-Nisa' :58)



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasanya skripsi ini telah terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Ayah dan Ibuku tercinta (Ujang Mulyana dan Mukadimah) terimakasih selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluh kesahku, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.
2. Adikku Sirlu Amanda Fauziah yang selalu mendo'akan dan memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan saya selama studi.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.




## RIWAYAT HIDUP

Fahmi Kurniawan lahir 07 Mei 2001 di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Anak Pertama dari pasangan Bapak Ujang Mulyana dan Ibu Mukadimah, dan memiliki 1 adik kandung yang bernama Sirli Amanda Fauziah

Riwayat pendidikan dimulai dari :

1. SDN 01 Tanjung Ratu pada tahun 2006-2012
2. MTs Guppi 04 Pamulihan pada tahun 2012-2015
3. SMAN 01 Way Sulan pada tahun 2015-2018
4. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dengan prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (Studi Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”**. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Kepala Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Mu’in, M.H.I Selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung
5. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H. Selaku dosen fakultas syariah sekaligus sebagai Pembimbing I yang senantiasa dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.

6. Bapak Muslim, S.H.I.,M.H.I. Selaku dosen fakultas syariah sekaligus Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan arahan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
8. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
9. Bapak Ahmad Nurdin Ketua Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, terimakasih sudah memberikan bantuan dan memberikan izin tempat penelitian.
10. Bapak Ujang Mulyana Sekertaris Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, terimakasih sudah memberikan bantuan dan memberikan izin tempat penelitian.
11. Bapak Pramono Bendahara Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, terimakasih sudah memberikan bantuan dan memberikan izin tempat penelitian.
12. Bapak Nanag dan bapak Wagino Anggota Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, terimakasih sudah memberikan bantuan dan memberikan izin tempat penelitian.
13. Rekan-rekan seperjuangan Siyasa Kelas E 2018, Bagus, Nisa, Farah, Zidan, Azim, Riski, Nurohmah, Evita, Rama, Yuki, Syafroni, Arista, Figo dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih sudah

menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir aku sangat bangga dengan kalian.

14. Temen-temenku keluarga besar di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syar'iyah Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi semangat selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karna tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.



Bandar Lampung, 30 Mei 2022  
Penulis,

Fahmi Kurniawan  
NPM : 1821020355

## DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
SURAT PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II Landasan Teori .....</b>	<b>24</b>
A. <i>Fiqih Siyasah</i> .....	24
1. Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyasah</i> .....	25
2. Pengertian <i>Fiqih Siyasah Tanfidziyah</i> .....	34
3. Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyasah Tanfidziyah</i> .....	35
4. Dasar Hukum <i>Fiqih Siyasah Tanfidziyah</i> .....	35
5. Peraturan Menteri .....	36
B. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi .....	38
1. Kelompok Tani .....	38
2. Pupuk Bersubsidi .....	42
3. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi .....	47

<b>BAB III Deskripsi Objek Penelitian.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	51
1. Keadaan Umum Kelompok Tani Sidomuncul .....	51
2. Sejarah Berdirinya Kelompok Tani Sidomuncul.....	52
3. Visi dan Misi Kelompok Tani Sidomuncul.....	53
4. Profil Kelompok Tani Sidomuncul .....	54
B. Implementasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani .....	57
1. Pra Riset.....	57
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat .....	61
3. Tahap penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi .....	62
4. Pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 dan 2022 .....	65
<b>BAB IV Analisis Penelitian .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Implementasi Rencana Definitif Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (Studi Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan).....	69
B. Tinjauan <i>Fiqih Siyasah</i> Terhadap Pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi Di Kelompok Tani Sidomuncul.....	76
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Rekomendasi .....	80
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil Kelompok Tani Sidomuncul.....	55
Tabel 3.2 Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.....	63
Tabel 3.3 Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi Tahun 2022.....	64
Tabel 3.4 Penyerapan Pupuk bersubsidi.....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I daftar pertanyaan wawancara

Lampiran II surat pernyataan telah diwawancara

Lampiran III dokumentasi wawancara

Lampiran IV dokumentasi tempat penelitian

Lampiran V surat izin penelitian



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan isi skripsi ini, dan untuk menghindari dari kesalahan, kekeliruan dan pemahaman makna yang terkandung dalam skripsi ini maka akan dijelaskan beberapa kata dan istilah yang digunakan dalam skripsi ini.

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Implementasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (Studi Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)” maka perlu ditemukan kata-kata atau istilah yang terkandung dalam skripsi ini, agar memudahkan pembaca dan memahami isi dari skripsi ini, adapun kata-kata dan istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

#### 1. Tinjauan

Adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidiki kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan yang terjadi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasby Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

## 2. *Fiqih Siyasa*

Adalah salah satu aspek pemahaman Hukum Islam yang membahas tentang pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara agar tercapai kemasalahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

## 3. Implementasi

Dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini biasa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang dibuat atau sudah disusun<sup>3</sup>

## 4. Definitif

Adalah sebuah suatu hal yang pasti, tidak boleh diperdebatkan atau sesuatu hal yang sifatnya final dan tidak bisa berubah.<sup>4</sup>

## 5. Kebutuhan

Dikutip dari Alwisol menurut Murray Kebutuhan atau *Needs* adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, perbuatan untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Dibangkitkan oleh proses internal, tidak jarang dirangsang oleh faktor lingkungan, biasanya *Need* dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus, memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai permasalahan.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa*, (Jakarta: Prenamedia, 2014), 3.

<sup>3</sup> Budiono, *Kamus Ilmiah Populer International* (Surabaya : Alumi ,2005), 240

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), 330.

<sup>5</sup> Alwisol, *Psikologi Kepribadian*. (Malang: Umm Press, 2007), 218.

## 6. Kelompok Tani

Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.<sup>6</sup>

## 7. Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah secara terminologis di atas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud judul ini adalah suatu upaya untuk mengkaji pandangan *Fiqih Siyasah* terhadap implementasi rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Sidomuncul dalam pelaksanaan rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi.

---

<sup>6</sup> Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Pasal (1) Ayat 1.

## B. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk Indonesia, hal ini karena bentangan alam Indonesia yang subur. Meski mulai ditinggalkan, sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat dan tenaga kerja nasional. Tidak kurang dari sepertiga tenaga kerja nasional berada dalam sektor ini. Pada 2013 masih terdapat sekitar 38 juta tenaga kerja yang masih bertahan disektor pertanian. Jumlah tersebut setara dengan 34 persen penduduk Indonesia yang bekerja<sup>8</sup>. Petani mengalami masalah yang sering terjadi ketika musim tanam, mulai dari penyakit pada tanaman, musim yang berubah dan kelangkaan pupuk membuat para petani mengalami kesulitan dalam proses pemupukan.

Dalam proses meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan riil petani, pekebun, peternak dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Kelompok tani merupakan kesatuan anggota tani yang salah satu tugasnya adalah mendata kebutuhan pupuk bagi anggota kelompok tani tersebut, mekanisme pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui sistem rencana definitif kelompok tani (RDK), dan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK). Perbedaan antara RDK dan RDKK adalah masa aplikasinya jika, RDK dilakukan pada musim tanam saat ini, sedangkan RDKK merupakan program kebutuhan pupuk untuk masa tanam berikutnya.

---

<sup>8</sup> Rustam, dkk., *Potensi Pertanian Indonesia Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013*. ( Jakarta: Badan Pusat Statistik). 4

Rencana definitif kebutuhan (RDK) dan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berasal dari kredit/permodalan/subsidi usaha tani maupun dari swadana petani. Penyusunan RDK dan RDKK merupakan kegiatan strategis yang harus dilaksanakan secara serentak dan tepat waktu, sehingga diperlukan suatu gerakan untuk mendorong kelompok tani menyusun RDK dan RDKK sesuai dengan kebutuhan petani. Kemampuan petani dalam penyusunan RDK dan RDKK masih terbatas, maka penyuluh pertanian perlu mendampingi dan membimbing kelompok tani.<sup>9</sup> Perumusan RDK dan RDKK dilakukan agar terdapat kepastian hukum dari pemerintah tentang jumlah pupuk yang akan diterima petani dalam musim tanam berikutnya.

Permasalahan sering timbul mengenai pupuk bersubsidi, seperti kelangkaan, jumlah yang tidak sesuai dengan penyusunan RDKK, hal ini membuat petani mengalami kesusahan dalam mencari pupuk. Payung hukum seperti Peraturan Menteri Pertanian tidak membuat petani tenang dengan jumlah pupuk yang akan diperoleh pada masa tanam saat ini dan yang akan datang. Kekurangan pupuk seharusnya sudah bisa diatasi dengan mekanisme penyusunan RDKK, kebutuhan pupuk untuk petani sudah disesuaikan dengan kebutuhannya.

Dalam prespektif Islam pemimpin adalah orang yang mengayomi dan melindungi rakyatnya baik dalam peperangan maupun dalam bermasyarakat,

---

<sup>9</sup> Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia. No. 67 Tahun 2016, 40.

hal ini sebagai kosekuensi yang diambil karena mengemban tugas sebagai pemimpin. Kaitanya dengan RDKK adalah legislasi yang dibentuk oleh pemerintah haruslah *maslahat* dan menghindari *mafsadat*, sebagaimana kaidah *Fiqh* :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari keburukan lebih baik daripada mencari kebaikan”.<sup>10</sup>

Kewajiban pemimpin yang harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat juga merupakan perintah Allah dalam surah An-Nisa 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (سورة النساء: 58)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisa’ :58)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa kebijakan yang diambil oleh pemimpin haruslah *maslahat* untuk masyarakat, dan menjadi sebuah keharusan untuk menaati setiap kebijakan yang baik dan tidak menimbulkan *mudarat*.

Sebagaimana penjelasan latar belakang di atas, tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Implementasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (Studi Kelompok Tani

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 108.

Sidomuncul Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### 1. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, memfokuskan penelitian pada tinjauan *Fiqih Siyasa* dalam pelaksanaan rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh kelompok tani Sidomuncul, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi.

#### 2. Sub Fokus Penelitian

Melakukan sub fokus penelitian dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, serta pendekatan historis dengan memanfaatkan penelitian pustaka.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis mengambil rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi (Studi Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan) ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasa* terhadap pelaksanaan rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Sidomuncul ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan implementasi rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi (Studi Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan).
2. Untuk menjelaskan tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi di kelompok tani Sidomuncul.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi petani pada khususnya, tentang tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap implementasi rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi (studi Kelompok Tani Sidomuncul) terutama dalam sistem alokasi pupuk bersubsidi ditingkat kelompok tani. Sebagai jawaban dari permasalahan yang terjadi akibat dari distribusi pupuk bersubsidi, dan menjadi bahan bacaan untuk para petani, penyuluh pertanian, akademisi Hukum Tata Negara dan kalangan umum penggiat pertanian.

##### 2. Secara praktis

- a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya;
- b. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi;
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang politik ketatanegaraan;

- d. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian mengenai pupuk bersubsidi sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak dan latar belakang pendidikan, seperti mahasiswa, dosen dan pemerintah sebagai jawaban atas permasalahan yang sering terjadi dari adanya pupuk bersubsidi. Sebagai bahan referensi, kajian terdahulu menjadi sebuah pedoman dan batasan-batasan untuk menggali kembali penelitian mengenai pupuk bersubsidi.

Bedasarkan pencarian mengenai hasil kajian yang terdahulu maka ditemukan beberapa kajian yang relevan, dengan kajian yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Eka Avitaria, “Studi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi di Desa Ganesha Mukti (Studi Kasus Desa Ganesha Mukti Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang 2019). Hasil penelitiannya belum terealisasikan dengan sempurna program rencana definitif kebutuhan kelompok tani, terutama dalam perencanaan, mulai dari nama yang tidak sesuai dengan KTP, perbedaan nama antara pemilik sertifikat lahan dengan penggarap lahan, terdapat nama ganda dalam pengajuan draf

RDKK, dan ada kelompok tani yang menyusun draf RDKK hanya sebagai formalitas.<sup>11</sup>

Fokus masalah yang diangkat oleh Eka Evitaria adalah belum terealisasikannya program rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi di Desa Ganesha Mukti Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin. Jika melihat fokus masalah yang coba diangkat oleh Eka Evitaria dalam skripsinya maka yang menjadi masalah adalah kurang terlaksananya program RDKK ini pada bagian penyusunan seperti perencanaan yang tidak tepat, nama penggarap tidak sesuai dengan nama pemilik lahan dan penyusunan RDKK hanya sebagai formalitas saja.

Metode yang digunakan oleh Eka Evitaria dalam skripsinya yang berjudul: “Studi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi di Desa Ganesha Mukti (Studi Kasus Desa Ganesha Mukti Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin)”, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Eka Evitaria menjelaskan secara detail tempat penelitiannya, objek yang diteliti dan siapa saja yang menjadi sumber data dalam penelitiannya.

Perbedaan penelitian adalah menggunakan tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan RDKK di Kelompok Tani Sidomuncul, Eka Evitaria melakukan penelitian dengan melihat secara keseluruhan pelaksanaan program RDKK di Desa Ganesha Mukti dengan menggunakan pandangan sebagai akademisi pertanian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>11</sup> Eka Avitaria, “Studi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Di Desa Ganesha Mukti (Studi Kasus Desa Ganesha Mukti Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang 2019), 59.

adalah tinjauan *Fiqih Siyisah* terhadap pelaksanaan RDKK dengan mengacu kepada pelaksanaan peraturan menteri pertanian menggunakan pandangan akademisi Hukum Islam terutama *Fiqih Siyisah*.

2. Rizki Inayatul Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Bantar kawung Kecamatan Bantar kawung Kabupaten Brebes)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2018). Hasil penelitiannya, penyaluran pupuk bersubsidi terbagi beberapa tahap, mulai dari sosialisai, penyusunan RDKK dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, distributor dan masyarakat. Adapun penyimpangan yang terjadi adalah pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran, harga pupuk yang tidak sesuai dengan HET, dan kelangkaan pupuk akibat pemupukan yang tidak berimbang.<sup>12</sup>

Fokus masalah yang coba diangkat oleh Rizki Inayatul Khasanah adalah tinjauan Hukum Islam terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi, dalam penelitian skripsi milik Rizki Inayatul Khasanah ini, mencoba melihat sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantar kawung Kecamatan Bantar kawung Kabupaten Brebes, terdapat penyimpangan yang terjadi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi seperti: harga yang tidak sesuai dengan HET, alokasi pupuk yang tidak tepat sasaran dan kelangkaan pupuk diakibatkan pemupukan yang tidak berimbang.

---

<sup>12</sup> Rizki Inayatul Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2018), 84.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif, dengan banyak menjabarkan bagaimana kondisi umum tempat penelitiannya, dan teori yang digunakan adalah teori Hukum Islam terutama Hukum Ekonomi Islam (*Muamalah*) dengan penekanan pada aspek jual beli dan sistem distribusi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Riski Inayatul Khasanah menggunakan Hukum Islam terutama Hukum Ekonomi Islam, maka penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan Hukum Tata Negara dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan program pupuk bersubsidi, tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana implementasi RDKK pupuk bersubsidi terhadap peraturan menteri yang mengatur mengenai mekanisme RDKK dengan menggunakan tinjauan *Fiqih Siyasah*.

3. Leni Sismayanti, "Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021),. Hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan pemerintah tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi untuk sektor pertanian pada tingkat pengecer belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengecer yang masih melakukan penyelewengan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab pengecer juga belum sesuai dengan peraturan menteri, Sedangkan untuk

sanksinya belum memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dikarenakan dampak buruk yang terjadi jika peraturan itu benar-benar diterapkan.<sup>13</sup>

Fokus masalah dari skripsi yang dibuat oleh Leni Sismayanti menggunakan analisis Hukum Islam (*Muamalah*), sekalipun menerangkan tentang pelaksanaan peraturan menteri itu hanya untuk menjelaskan secara umum mengenai ketidak sesuaian pada tingkat pengecer karena terdapat penyelewengan. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dengan memaparkan dengan jelas bagaimana tempat penelitian, objek penelitian dan sumber data yang diperoleh.

Perbedaan penelitian Leni Sismayanti dengan penelitian ini adalah Leni menggunakan Hukum Islam (*Muamalah*) sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap pelaksanaan RDKK di Kelompok Tani Sidomuncul, dengan menganalisis pelaksanaan peraturan menteri mengenai mekanisme penyusunan RDKK.

4. Muh. Ali Masnun, Dilla Nurfiiana Astanti, “Mengurai Problematika Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi: Sebuah Tinjauan Pengaturan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida”, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, Vol. 19, No. 2, (2020). Jurnal milik Muh. Ali Masnun, Dilla Nurfiiana Astanti membahas tentang sistematika pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida diberbagai daerah di Indonesia sebagai upaya melindungi petani memperoleh pupuk bersubsidi dan pestisida yang diberikan oleh pemerintah. Komisi Pengawasan Pupuk

---

<sup>13</sup> Leni Sismayanti, “Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 54.

dan Pestisida (KPPP) merupakan wadah koordinasi pihak terkait seperti menteri ditingkat pusat, gubernur ditingkat daerah dan bupati ditingkat kabupaten. Dalam hal pengawasan pupuk bersubsidi KPPP sebagai wadah koordinasi masih memiliki beberapa kelemahan dari sisi pengaturan, pertama adalah definisi yang terkadang relatif menyulitkan ruang gerak KPPP dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan pupuk bersubsidi. Kedua, dari sisi kewenangan KPPP sebagai wadah koordinasi belum memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan yang ada adalah pengawas pupuk (subjek). Ketiga bahwa KPPP sebagai wadah koordinasi memiliki struktur yang cukup “gemuk”, meskipun hal tersebut bukan jaminan sebuah wadah dapat berfungsi optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.<sup>14</sup>

Fokus masalah dalam jurnal ini fungsi pengawasan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) untuk menjaga dan melindungi pupuk bersubsidi dan pestisida dari penyalahgunaan dalam program subsidi pemerintah. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang selama ini terjadi terhadap distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida bersubsidi.

Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah tinjauan *Fiqih Siyash* terhadap pelaksanaan RDKK pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Sidomuncul, penelitian ini tidak membahas pengawasan

---

<sup>14</sup> Muh. Ali Masnun, Dilla Nurfiana Astanti, “Mengurai Problematika Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi: Sebuah Tinjauan Pengaturan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida”, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, (2020) : 1107,

pupuk bersubsidi dan hanya akan spesifik membahas tentang penerapan RDKK.

5. Khairil Muflih, “Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Terhadap Pengadaan Pupuk Bersubsidi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Menurut UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017). Penelitian milik Khairil Muflih menjelaskan tentang prosedur pengadaan pupuk bersubsidi bagi petani, faktor-faktor penghambat yang dihadapi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi, dan upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh para petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi. Dan hasil dari penelitian Khairil Muflih adalah pihak yang terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalah pemerintah, produsen lini 1, distributor lini 2, distributor lini 3, dan pengecer lini 4. Proses pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Upaya perlindungan petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan Menteri Perdagangan 17/M-DAG/PER/6/2011, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan penerapan perlindungan petani

sebagai konsumen pupuk bersubsidi belum terlaksana dengan baik karena pemerintah belum optimal dalam menjalankan perlindungan tersebut.<sup>15</sup>

Fokus masalah yang diangkat oleh Khairil Muflih adalah bagaimana perlindungan petani sebagai konsumen terhadap penyelenggaraan program pupuk bersubsidi, dalam penelitian skripsinya menjelaskan bahwa masih kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah terutama dalam perlindungan petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap implementasi RDKK pupuk bersubsidi di kelompok Tani Sidomuncul, pelaksanaan sesuai dengan peraturan menteri pertanian.

Berdasarkan bacaan tersebut belum terdapat secara spesifik pembahasan mengenai rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi, yang dikaitkan dengan tinjauan *Fiqih Siyasah* juga dihubungkan dengan penelitian yakni di Kelompok Tani Sidomuncul Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Meskipun demikian, naskah di atas menjadi tambahan referensi untuk mengkaji alokasi pupuk bersubsidi.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan untuk pengetahuan tertentu.<sup>16</sup> Untuk mengumpulkan data

---

<sup>15</sup> Khairil Muflih, "Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Terhadap Pengadaan Pupuk Bersubsidi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Menurut UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara 2017), 71.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta,2014), 2

penelitian, pembahasan dan analisa data, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sebagai berikut :

## 1. Jenis Data dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan mengangkat data yang ada di lapangan, untuk mencari data dan fakta yang terjadi.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang pelaksanaan rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani di Kelompok Tani Sidomuncul.

Tinjauan adalah hasil melihat, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Dengan demikian, maka dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan dan melaporkan bagaimana pelaksanaan rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi dengan studi di Kelompok Tani Sidomuncul.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu sebuah penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif

---

<sup>17</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasarresearch*, (Tarsito : Bandung, 1995), 58.

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dalam pelaksanaan rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi, dengan meninjau bagaimana pelaksanaan rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Sidomuncul kemudian mendeskripsikannya dan juga memaparkan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Sidomuncul.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer akan didapatkan dengan cara langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancarai sampel yang mengetahui permasalahan RDKK dengan menggunakan metode-metode yang telah ditetapkan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Kelompok Tani Sidomuncul, yang disajikan secara terperinci.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu menggunakan buku-buku referensi, jurnal-jurnal, atau tulisan ilmiah yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

---

<sup>18</sup> Kalean. M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), 58.

### 3. Populasi

Populasi adalah orang yang terlibat langsung dalam Kelompok Tani Sidomuncul, baik ketua, sekertaris, bendahara, dan juga para anggota kelompok tani yang seluruhnya berjumlah 44 orang. Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang diteliti, sampel yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>19</sup>

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 44 orang tetapi tidak semua populasi menjadi sumber data utama, hanya beberapa orang yang menjadi sumber informasi, dengan kriteria-kriteria seperti ketua kelompok tani, sekretaris kelompok tani, bendahara kelompok tani dan anggota kelompok tani, anggota kelompok tani yang sudah tergabung selama lebih dari 10 tahun dan anggota kelompok tani yang baru bergabung selama satu tahun, dengan total jumlah sampel sebanyak 5 orang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuannya adalah mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang diteliti. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi menggunakan cara yang tidak tepat.<sup>20</sup> Metode pengumpulan data yang akan digunakan antara lain.

---

<sup>19</sup> Susiadi, Metodologi Penelitian. ( Bandar Lampung: 2014) , 81.

<sup>20</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dari responden dicatat atau direkam.<sup>21</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melakanakan metode dokumentasi, menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian.<sup>22</sup>

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses untuk memperoleh data secara ringkas dan akurat dengan menggunakan rumusan atau cara-cara tertentu. Setelah data terkumpul kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah memeriksa kembali serta menyesuaikan data yang diperoleh, dan digunakan untuk langkah selanjutnya.

---

<sup>21</sup> Susiadi, Metodologi Penelitian, ( Bandar Lampung: 2014) , 107.

<sup>22</sup> Arikunto,, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT.Adi Mahasatya, 2006), 156. Lihat Juga A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif ; Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Jaya, 2012), 201.

- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema penelitian yang sedang dikaji.
- c. Sistemasi data, yaitu menempatkan sistemasi data berdasarkan urutan masalah sehingga dapat dipahami oleh pembaca.<sup>23</sup>

## 6. Metode Analisa Data

Analisis data adalah menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan data yang diperoleh, kemudian dikelompokkan sesuai dengan karakter data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. Metode analisis kualitatif yang digunakan pada penelitian ini hanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berbentuk angka. Dengan menggunakan analisis kualitatif kita dapat memahami dan mengikuti alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam penelitian.<sup>24</sup>

Kegiatan selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari penelitian, dimana data yang telah disusun, dipolakan, dan difokuskan secara sistematis sehingga makna data dapat diketahui. Kesimpulan dalam penelitian ini akan menggunakan analisis induktif. Menurut Sutrisno Hadi, metode induktif adalah suatu metode berpikir dimana seseorang

---

<sup>23</sup> Sujarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami*(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 29.

<sup>24</sup> Satori, Komariah., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, atau peristiwa-peristiwa konkret, untuk ditarik satu generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum.<sup>25</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

Bab I ini menguraikan dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II ini berisikan tentang teori yang akan menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya teori mengenai *Fiqih Siyasah* terutama *Fiqih Siyasah Dusturiah* sebagai landasan dalam menggali Hukum Islam. Selanjutnya teori yang digunakan adalah teori Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016, dalam bab ini membahas mengenai teori yang digunakan dalam penerapan rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Sidomuncul.

Pada Bab III ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian yang menggambarkan keadaan objek yang diteliti, serta penyajian fakta dan data penelitian yang didapatkan ketika di lokasi penelitian.


Pada Bab IV ini membahas tentang cara untuk mendapatkan sebuah data dan informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami,

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1981), 25.

dan data penelitian yang meliputi paparan data sebelum tindakan, dan penelitian setelah tindakan.

Hasil dan pembahasan pada penelitian mengenai Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi, bagaimana pelaksanaan di Kelompok Tani Sidomuncul dan pandangan *Fiqih Siyasah* dalam pelaksanaan terhadap rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi, juga memberikan saran dalam pelaksanaan rencana definitif pupuk bersubsidi agar berjalan sesuai dengan Permentan No. 67 Tahun 2016.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqih Siyasah*

Kata *Fiqih* berasal dari kata *Faqaha-Yafquhu-Fiqhan*. *Fiqih* secara harfiah berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan dari segi etimologi, *Fiqih* adalah gambaran makna atau pengertian perkataan pembicara, atau pemahaman yang mendalam tentang maksud perkataan dan perbuatan.<sup>1</sup> Secara terminologi, *Fiqih* adalah ilmu hukum yang sesuai dengan syariat Islam, yang mengakui perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang sah (secara rinci, dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari ilmu dasar, *Al-Qur'an*, dan *As-Sunnah*).<sup>2</sup>

Dalam terminologi Al-Quran dan Sunnah, *Fiqih* adalah ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan relitas dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi dalam terminologi ulama *Fiqih* diartikan sebagai pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam.<sup>3</sup>

Kata "*Siyasah*" berasal dari kata *Sasa*, yang berarti pengelolaan, perawatan dan aturan atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian bahasa ini berarti *Siyasah* adalah normatif, manajemen yang cerdas dan politis untuk memutuskan sesuatu.<sup>4</sup> *Siyasah* menurut bahasa mengandung banyak arti, yaitu standarisasi, pengelolaan, Pemerintahan, kepemimpinan,

---

<sup>1</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : Raja Grafindo, 1994), .21.

<sup>2</sup> Ibid., 22.

<sup>3</sup> Murtadha Muthahari dan Muhammad Baqir Al-Sahdr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1993), .176.

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), 3.

pembuatan kebijakan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan Arab, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *Fiqih* dan *Siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *Fiqih Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>5</sup>

### 1. Ruang Lingkup *Fiqih Siyasah*

*Fiqih Siyasah* sebagai salah satu ilmu yang mempelajari tentang syariat berkaitan dengan negara mempunyai peranan yang penting dalam mengatur negara. *Fiqih Siyasah* bersumber dari Al-Quran dan Hadis juga Ijma, penyelenggaraan negara dalam Islam dimulai sejak Nabi hijrah ke Madinah melihat kondisi umat Islam yang keimanannya sudah mulai stabil.

Para ulama banyak mendefinisikan *Fiqih Siyasah* menjadi beberapa cabang seperti: Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa ruang lingkup *Fiqih Siyasah* terbagi menjadi 5 ruang lingkup, *Siyasah dusturiah* (peraturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *Siyasah Qodha'iyah* (peradilan), *Siyasah harbiyyah* (hukum perang), *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).

Sedangkan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqih Siyasah* menjadi delapan bidang, *Siyasah Dusturiah Syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan), *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*

---

<sup>5</sup> Ibid, 27.

(politik hukum), *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (politik peradilan), *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter), *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (politik administrasi negara), *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (politik hubungan internasional), *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksana perundang-undangan), *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).<sup>6</sup>

Perbedaan pembagian ruang lingkup *Fiqih Siyasah* bukan sebagai perbedaan yang mendasar melainkan hanya perbedaan persepsi dalam memetakan ruang lingkup *Fiqih Siyasah*. Perbedaan pembagian ruang lingkup *Fiqih Siyasah* ini oleh para ahli ataupun para ulama disebabkan karena pemahaman para ahli ataupun para ulama yang berbeda, ada yang menganggap salah satu cabang *Fiqih Siyasah* penting dan ada yang menganggap hanya sebagai ilmu yang bersamaan dengan *Fiqih Siyasah*. Secara garis besar *Fiqih Siyasah* terbagi menjadi tiga ruang lingkup yaitu *Fiqih Siyasah Dusturiah*, *Fiqih Siyasah Dauliah*, *Fiqih Siyasah Maliyah*.

a. *Fiqih Siyasah Dusturiah*

*Dusturiah* berasal dari bahasa Persia yang berarti *Dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki kewenangan, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas

---

<sup>6</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.ttp.), 8.

dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan peraturan yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama timbal balik antar anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).<sup>7</sup>

*Fiqih Siyasah Dusturiah* adalah bagian dari *Fiqih Siyasah* yang mengatur mengenai masalah perundang-undangan negara. *Fiqih Siyasah Dusturiah* juga dianggap sebagai politik dalam negeri yang mengatur tentang stabilitas politik, sistem suksesi, dasar negara, legislasi dan keamanan negara. *Siyasah Dusturiah* membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), proses legislasi (bagaimana undang-undang itu dirumuskan), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>8</sup>

*Fiqih Siyasah Dusturiah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan bai'at

<sup>7</sup> <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentangkonsep.html>, (18 Februari 2022).

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 77.

<sup>9</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi
- 8) Persoalan wizarah

Persoalan *Fiqih Siyasa Dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, Maqosidu Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kauliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>10</sup>

Beraskan Al-Qur'an kewajiban pemerintah yang harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat juga merupakan perintah Allah dalam surah An-Nisa 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا (سورة النساء: 58)

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran*

---

<sup>10</sup> Ibid . 48

*kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat". (QS. An-Nisa' :58)*

Apabila dilihat dari sisi lain *Fiqih Siyasah Dusturiyah* dapat dibagi menjadi:

- 1) Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang *Siyasah Tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *Bai'Ah, Wuzarah, Waliy Al-Ahdi*.
- 3) Bidang *Siyasah Qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Ada tiga tugas utama yang dilakukan negara dalam hal ini. Pertama, tugas membuat hukum menurut ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, negara memiliki kekuasaan legislatif (*Al-Sulthah Al-Tasyri'Iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi dalam teks-teks Al-Qur'an dan Hadits. Interpretasi adalah upaya

negara untuk memahami dan menemukan makna sebenarnya dari penyebab yang dijelaskan dalam teks. Analogi tersebut menggunakan metode Qiyas, hukum yang memiliki teks, untuk masalah yang berkembang atas dasar persamaan tuntutan hukum. Sedangkan cara pembuatan peraturan perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'at dan kehendak syari'ah (Tuhan), dengan tidak adanya naskah, maka wilayah kekuasaan legislatif semakin luas, karena tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Padahal, kekuasaan legislatif ini dijalankan oleh lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al Aqd*. Oleh karena itu, dalam bahasa modern saat ini, lembaga ini biasanya berbentuk dewan syura (parlemen).

Kedua, tugas penegakan hukum. Untuk melakukan ini, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*Al-Sulthah Al-Tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menggambarkan dan menafsirkan undang-undang yang telah diundangkan. Dalam hal ini, negara melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri dan hubungannya dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana maksimal kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) yang dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya. Seperti halnya kebijakan legislatif tidak serta merta lepas dari semangat nilai-nilai

doktrinal Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*Al-Sulthah Al-Qadha* "Iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *Al-Hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *Al-Qadha*" (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *Al-Mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>11</sup>

Sedangkan hubungan timbal balik antara rakyat dan pemimpin dijelaskan dalam QS An-Nissa 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

( سورة النساء : 59 )

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 157-158

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa' :59)

b. *Fiqih Siyasah Dauliah*

*Siyasah Dauliah* adalah ilmu yang mempelajari hukum internasional Kajian politik Islam disebut *Siyasah Dauliah*, yang merupakan gabungan dua kata yang masing-masing kata memiliki makna. Arti etimologis dari kata *Siyasah* adalah menata dan mengatur atau membuat keputusan. Ibn 'Aqil dikutip oleh Ibn al-Qayyim, mengatakan *Siyasah* adalah semua tindakan yang membawa manusia lebih dekat dengan manfaat dan lebih jauh dari perzinahan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.<sup>12</sup>

Sedangkan kata Dauliyah secara epistemologis berasal dari kata *Daala-Yaduulu-Daulah* (negara, kerajaan dan kekuasaan). termasuk hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan dan otoritas. Dari berbagai makna kata Dauliyah, maknanya sesuai dengan kajian ilmu Hubungan Internasional dalam Islam adalah hubungan antar negara. *Siyasah Dauliyah* adalah kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan antar negara-negara dalam hal hubungan internasional, teritorial dan nasional, ekstradisi, persaingan, tahanan politik,

---

<sup>12</sup> H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan umat dalam rambu syariah*, (jakrta: kencana, 2009), 25.

deportasi orang asing. Selain itu juga mengatur kaum dzimmi, perbedan agama. Yang intinya untuk mengatur dan mengurus semua masalah kebijakan Hukum Internasional.<sup>13</sup>

c. *Fiqih Siyasah Maliyah*

Secara etimologis, *Siyasah Maliyah* adalah ilmu politik keuangan, Sedangkan *Siyasah Maliyah* dikatakan secara terminologi menguasai segala aspek Pendapatan dan pengeluaran keuangan berdasarkan kinerja umum tanpa mengambil hak individu dan menyia-nyiakannya. Oleh Singkatnya, dapat dilihat bahwa *Fiqih Siyasah Maliyah* mengontrol politik menandatangani, mengelola, dan membelanjakan dana negara.<sup>14</sup>

Ada juga yang menerjemahkan *Fiqih Siyasah Maliyah* ke dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu kebijakan ekonomi Islam. kebijakan ekonomi Islam atau kebijakan hukum pemerintah pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syariah Islam sebagai standar.<sup>15</sup> Politik hukum yang mengatur hubungan antara negara dan negara masyarakat, individu ke masyarakat, individu ke individu dalam aktivitas ekonomi. Bidang *Fiqih Siyasah Maliyah* difokuskan menguntungkan negara. Jadi ada tiga faktor utama, yaitu orang, aset, dan properti negara.

<sup>13</sup> Ija Suntana. *Politik Hukum Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* (Bandung pustaka setia, cet I 2015) 15

<sup>14</sup> Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: SEARFIQH. 2017), 2

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 31.

## 2. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Dalam penelitian ini menggunakan *Siyasah Tanfidziyah* bagian dari *Siyasah Dusturiyyah* yang merupakan pelaksana perundang-undangan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Kata *siyasah* berasal dari *fi'il madhi sasa* yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *Tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *Fiqh Siyasah*, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.<sup>16</sup>

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 158

<sup>17</sup>Ibid.

### 3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

*Fiqh Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan *imamah*
- b. Persoalan *bai'ah*
- c. Persoalan *wizaroh*
- d. Persoalan *waliyul ahdi*

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>18</sup>

### 4. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Menurut Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa dalil syara' yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma dan Qiyas. Dan jumhur ulama telah sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan

---

<sup>18</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, 47 -

sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama Al-Quran, kedua As-Sunah, ketiga Ijma, dan keempat Qiyas. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam Al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Bila dalam al-Quran tidak ditemukan maka harus dicari ke dalam Sunah. Bila dalam Sunah juga tidak ditemukan maka harus dilihat, apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki Nash.<sup>19</sup>

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *Fiqh*, *Figih Siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber *Fiqh Siyasah* dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber *Fiqh Siyasah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.<sup>20</sup>

## 5. Peraturan Menteri

Menteri adalah seseorang yang ditunjuk oleh kepala Negara untuk membantu tugas-tugasnya dalam pemerintahan, seperti yang sudah dijelaskan di atas mengenai menteri atau *Wizarah* dengan pembagian-pembagian tugasnya seperti *wazir tafwidl* (perdana menteri) dan *wazir*

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 136

<sup>20</sup> Fathiyah Al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah al-jadidah, t.tp.). 12-27

*tanfidz* (menteri) yang memiliki wewenang yang berbeda juga dalam mengatur Negara.

Aturan yang dikeluarkan oleh kedua jenis *wazir* tersebut tentu memiliki substansi dan ruang lingkup yang berbeda, *wazir tafwidl* (perdana menteri) memiliki wewenang yang lebih tinggi dibanding *wazir tanfidz* (menteri). Dalam negara yang menganut sistem parlemen memiliki perdana menteri (*wazir tafwidl*), tetapi negara yang tidak menganut sistem parlemen maka tugas membantu kepala negara hanya diemban oleh menteri (*wazir tanfidz*).

Berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 2011 diartikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri menjadi entitas sistem hukum bidang perundang-undangan dan merupakan bagian 5 terpenting dalam mengatur tata laksana pemerintahan agar dapat terlaksana sesuai dengan fungsi kementerian itu sendiri. Peraturan menteri juga merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai levelitas, kuantitas serta kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan daerah, sehingga memasukkan peraturan menteri di dalam daerah bukanlah suatu kesalahan normatif yang berakibat tidak sahnya peraturan daerah tersebut. Di Indonesia tugas dan wewenang menteri diatur oleh Pasal 4 UUD 1945 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden

dibantu oleh menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.<sup>21</sup> Menteri-menteri negara tersebut merupakan pembantu presiden dan membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

peraturan menteri mempunyai Fungsi dari lahirnya karena adanya urusan tertentu dalam pemerintahan yakni urusan-urusan yang telah menjadi urusan kementerian itu sendiri dan urusan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Menteri oleh karena merupakan pejabat yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Presiden bertanggung jawab kepada rakyat, maka sebaiknya yang tepat berwenang untuk membentuk dan menetapkan peraturan perundangundangan adalah Presiden, bukan Menteri. Ketentuan yang bersifat pengaturan (*regeling*) Diatur melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, sementara ketentuan yang bersifat penetapan/administratif dapat dimuat dalam produk hukum yang dikeluarkan oleh Menteri/pejabat setingkat Menteri.<sup>22</sup>

## **B. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi**

### **1. Kelompok Tani**

#### **a. Pengertian Kelompok Tani**

Kelompok tani adalah sekumpulan orang yang tergabung dalam komunitas pertanian yang mempunyai visi tentang pertanian baik bekerja maupun mengembangkan usaha pertanian. Pertanian

---

<sup>21</sup> Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 Perubahan.

<sup>22</sup> Ni'matul Huda. Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2021, 28.3: 550-571.

merupakan sektor yang memiliki peran yang signifikan dalam membangun masyarakat, oleh karena itu perlu upaya untuk memajukan petani melalui kelompok tani.<sup>23</sup>

Dalam pertanian tidak hanya mengenal istilah kelompok tani (Poktan) tetapi juga ada istilah gabungan kelompok tani (Gapoktan) perbedaan dari kelompok tani dengan gabungan kelompok tani hanya pada fungsi internal, jika kelompok tani merumuskan jumlah pupuk atau jumlah kebutuhan pertanian dalam satu tahun. Sedangkan gabungan kelompok tani bertugas untuk mengumpulkan data-data dari setiap kelompok tani untuk disetorkan kepada dinas pertanian.

#### **b. Pembentukan Kelompok Tani**

Kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan visi mengenai pertanian dan usaha untuk memajukan pertanian. Kelompok tani terbentuk dari organisasi masyarakat, antara lain kelompok remaja desa, kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok adat, selanjutnya dibina oleh penyuluh pertanian untuk menumbuhkan menumbuhkan Poktan, sehingga terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usahataniannya.

Tata cara pembentukan kelompok tani, minimal 20 orang tani berkumpul dan mengorganisir diri menjadi kelompok-kelompok yang

---

<sup>23</sup> Sri Wahyuni. Kinerja kelompok tani dalam sistem usaha tani padi dan metode pemberdayaannya. *Jurnal litbang pertanian*, 2003, 22.1: 1-8.

memiliki visi dan misi yang sama. Berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang mengurus daerah melalui Balai Perluasan Pertanian Kabupaten, Pertemuan tersebut dilakukan oleh seluruh anggota delegasi yang didampingi oleh PPL, untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkaitan dengan kelembagaan pertanian. Pemilihan pengurus kelompok tani dan pembuatan struktur organisasi kelompok tani. Protokol pembentukan kelompok tani ditandatangani oleh ketua kelompok tani yang disebut PPL dan oleh kepala desa setempat. PPL akan memasukkan data kelompok tani ke dalam database Kementerian Pertanian, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Perluasan Pertanian (Simluhtan). Ini menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pertanian untuk membantu pembentukan kelompok tani untuk meminimalkan kemungkinan pembentukan kelompok tani karena kelompok formal hanya memiliki akses ke dukungan.<sup>24</sup>

### c. Fungsi Kelompok Tani

Fungsi dari kelompok tani adalah sebagai berikut:

#### 1) Kelas Belajar

Fungsi kelompok tani adalah sebagai kelas penelitian ini memiliki beberapa indikator yang bisa dijadikan referensi untuk melihat dan mengevaluasi seberapa banyak fungsi hebat yang telah

---

<sup>24</sup> <https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/98-pembentukan-kelompoktani> 21  
Januari 2022

diimplementasikan sampai sekarang. Hal yang perlu diukur Fungsi kelas meliputi:

- a) mengadakan pertemuan rutin teratur dan berkelanjutan;
- b) mengundang orang ke sumber;
- c) mengunjungi pihak yang berkepentingan;
- d) Ikuti kursus dan pelatihan;
- e) ikuti. kegiatan yang bermanfaat bagi petani.

## 2) Wahana Kerjasama

Wahana Kerja sama Kelompok Tani merupakan tempat untuk memperkuat kerja sama, baik diantara sesama Petani dalam Poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan.<sup>25</sup>

## 3) Unit Produksi

Pertanian masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan unit bisnis yang mungkin dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, pemeliharaan kuantitas, kualitas dan konsistensi. pemahaman petani tentang fungsi ini dipengaruhi oleh usia petani, tingkat pendidikan petani dan daerah tanah para petani. Mengenai indikator evaluasi digunakan adalah:

- a) perencanaan menentukan pola perkembangan.
- b) penyusunan rencana usaha pertanian;

---

<sup>25</sup> Qibtiyah, Isna Maryatul; Sadewa, Galuh Agung. Fungsi Kelompok Tani Pada Proses Adopsi Teknologi Sistem Tanam Jajar Legowo Pada Komoditas Padi Sawah Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 2022, 28.2: 58-65.

- c) aplikasi teknologi yang memadai di perusahaan pertanian yang berafiliasi bersama;
- d) melaksanakan kegiatan koperasi kepentingan umum;
- e) menyediakan fasilitas untuk kepentingan umum;
- f) menganalisis dan mengevaluasi pertanian dilakukan dan diformulasikan reguler. Mengenai bidang bisnis karena lahan pertanian yang sempit pembatasan petani dalam melakukannya kegiatan pertanian, oleh karena itu peran kelompok tani adalah unit produksi itu tidak bisa dipaksakan maksimal.<sup>26</sup>

## **2. Pupuk Bersubsidi**

### **a. Pengertian Pupuk Bersubsidi**

Indonesia telah memiliki kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970-an. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah. Pemberian subsidi pupuk oleh negara kepada petani bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui teknologi pemupukan. Selain itu, kebijakan pupuk bersubsidi juga merupakan upaya untuk mendorong bahan baku pertanian untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan. Untuk dapat ditempuhnya kebijakan pupuk bersubsidi oleh petani melalui 6 (enam) cara yaitu jenis, jumlah, harga,

---

<sup>26</sup> Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No: 67 Tahun 2016

mutu, waktu dan tempat, maka pemerintah harus mengatur peredaran dan mekanisme peredarannya.<sup>27</sup>

#### **b. Jenis-jenis Pupuk Bersubsidi**

Pupuk bersubsidi yang beredar di Indonesia terdiri dari berbagai jenis yaitu:

##### 1) Urea.

Nitrogen (N) merupakan unsur hara yang paling penting. Kebutuhan (N) tanaman lebih besar dari unsur hara lainnya, serta menjadi faktor pembatas produktivitas tanaman. Kekurangan (N) akan menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh secara optimal, sedangkan kelebihan (N) selain dapat menghambat pertumbuhan tanaman juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. dianggap langsung meningkatkan produktivitas.<sup>28</sup>

##### 2) SP-36 (*Super Phosphate*).

Pupuk Super Fosfat SP-36 adalah salah satu pupuk bersubsidi yang mempunyai kandungan P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> atau Forfor yang tinggi jika dibandingkan dengan pupuk bersubsidi lainnya. Kandungan P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> dalam pupuk Super Fosfat SP-36 mempunyai total minimal sebanyak 36%. Pupuk SP-36 mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> <https://kemenperin.go.id/> diakses 21 Januari 2022

<sup>28</sup> Triadiati; Pratama, Akbar Adjie; Abdulrachman, Sarlan. Pertumbuhan dan efisiensi penggunaan nitrogen pada padi (*Oryza sativa* L.) dengan pemberian pupuk urea yang berbeda. *Anatomi Dan Fisiologi*, 2012, 20.2: 1-14.

- 1) Mempunyai Kadar P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (Fosfor atau Fospat) total minimal 36%
- 2) Kadar P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Larut asam sitrat minimal 34%
- 3) Kadar P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Larut dalam air minimal 30%
- 4) Mempunyai kadar air minimal 5%
- 5) Kadar asam bebas sebagai H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> maksimal 6%
- 6) Mempunyai bentuk granul atau butiran-butiran kecil
- 7) Pupuk SP-36 berwarna abu-abu
- 8) Pupuk super fospat SP-36 untuk menghindari pemalsuan dan untuk membedakan diikemas dalam kemasan kantong bercap kerbau emas dengan isi 50 kg.<sup>29</sup>

Fungsi dari P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> atau Fospat bagi tanaman adalah sebagai berikut:

- 1) Pupuk SP-36 berfungsi sebagai sumber unsur hara Fosfor atau Fospat bagi tanaman
- 2) Membantu merangsang pertumbuhan akar dan batang tanaman
- 3) Membantu merangsang pembentukan bunga, buah dan biji
- 4) Batang dan akar menjadi lebih kuat
- 5) Membantu pemasakan buah lebih cepat
- 6) Meningkatkan kualitas tanaman meliputi akar, batang, bunga dan biji tanaman

---

<sup>29</sup> <https://petrokimia-gresik.com/product/pupuk-sp-36> diakses pada 28 juni 2022, pukul 14:55.

### 3) ZA.

Salah satu jenis pupuk yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman terung ungu adalah pupuk ZA. Pupuk ZA merupakan pupuk kimia buatan yang mengandung ammonium sulfat, dirancang untuk memberi tambahan hara Nitrogen dan Sulfur bagi tanaman. Pupuk ZA bersifat higroskopis walaupun tidak sekuat pupuk urea. Karena ion sulfat sangat mudah larut dalam air sedangkan ion ammonium lebih lemah.

### 4) NPK.

Pupuk NPK adalah pupuk yang memiliki kandungan tiga unsur hara makro, yaitu Nitrogen (N) Fosfor (P) dan Kalium (K). Selain unsur hara makro, beberapa produsen pupuk juga menambahkan unsur hara mikro seperti klorida, boron, besi, mangan, kalsium, magnesium, sulfur, tembaga, seng, dll untuk meramu sebuah formulasi yang disesuaikan dengan peruntukannya. Bentuk produk pupuk NPK yang beredar di pasaran pun cukup bervariasi. Pupuk NPK padat bisa berupa tablet, pelet, briket, granul serta bubuk, sedangkan pupuk NPK cair muncul dengan aneka tingkat kelarutan. Setiap jenis merk pupuk NPK memiliki komposisi kandungan yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan tanaman. Manfaat pupuk NPK secara umum adalah membantu pertumbuhan tanaman agar berkembang

secara maksimal. Setiap unsur hara didalam pupuk NPK memiliki peran yang berbeda dalam membantu pertumbuhan tanaman.

#### 5) Organik.

Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa -sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen (jerami, brangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa), limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota (sampah).

#### **c. Kelas Penerima Pupuk Bersubsidi**

Penerima pupuk bersubsidi tidak sembarang orang yang mendapatkannya, hanya orang yang tergabung dalam kelompok tani dan menyusun rencana definitif kelompok tani (RDK) dan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) yang mendapatkan pupuk bersubsidi dan itupun harus melewati serangkaian mekanisme yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur agar pupuk bersubsidi benar-benar tersalurkan kepada orang yang tepat.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian No: 49 tahun 2020

### **3. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi**

#### **a. Pengertian Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi**

Sebagai pemeran kunci dalam pembangunan pertanian, petani memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tujuan produksi dan produktivitas, serta tujuan untuk mencapai swasembada dan swasembada pangan berkelanjutan. Alat untuk menetapkan tujuan ini muncul melalui persiapan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).

RDK adalah rencana kerja pertanian satu tahun dari Kelompok Tani, yang menjabarkan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya dan potensi petani, tujuan produktivitas, organisasi dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama untuk pengelolaan pertanian. Kemudian RDK diubah menjadi RDKK.

RDKK merupakan alat formulasi untuk memenuhi kebutuhan alat dan mesin produksi pertanian, kredit/modal/subsidi pertanian dan swadana petani. Penyusunan RDK dan RDKK merupakan kegiatan strategis yang harus dilakukan bersama-sama dan pada waktu yang tepat, sehingga perlu adanya gerakan untuk mendorong kelompok tani mengembangkan RDK dan RDKK sesuai kebutuhan petani. Karena keterampilan petani masih terbatas untuk membuat RDK dan RDKK, maka pendamping pertanian perlu mendampingi dan membimbing kelompok tani.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian No: 67 Tahun 2016 dengan tujuan untuk:

- 1) memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani.
- 2) meningkatkan kapasitas Kelompok Tani dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani.
- 3) meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dalam membimbing Kelompok Tani untuk menyusun rencana kegiatan usahatani.

Sedangkan Sasaran Penyusunan RDK dan RDKK adalah penyelenggara penyuluhan pertanian di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaksana penyuluhan di desa/kelurahan, dan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian.

Ruang lingkup Penyusunan RDK dan RDKK meliputi:

- 1) Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK);
- 2) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);
- 3) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi);
- 4) gerakan penyusunan dan pelaksanaan RDK dan RDKK;
- 5) pengorganisasian;
- 6) supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 7) pendanaan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 Lampiran II

**b. Tujuan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi**

Tujuan penyusunan RDK dan RDKK adalah:

- 1) Meningkatkan peran kelompok tani dalam menyusun rencana kegiatan usahatani berkelompok;
- 2) Meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam membimbing kelompok tani menyusun rencana kegiatan usahatani berkelompok.

Petani merupakan aktor utama dalam pembangunan pertanian, memberikan kontribusi yang besar terhadap realisasi target produksi dan produktivitas untuk mencapai target swasembada dan swasembada berkelanjutan. Dengan menggunakan instrumen perencanaan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kelompok Kebutuhan (RDKK) petani akan dapat mencapai target swasembada dan keberhasilan dalam mengelola usahatannya.

RDK adalah rencana kerja usahatani Kelompok Tani (Poktan) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rincian kegiatan mengenai: sumber daya dan potensi daerah, target produktivitas, organisasi dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama tentang pengelolaan usahatani. RDKK merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan mesin produksi pertanian, berdasarkan kredit/modal usahatani bagi anggota Poktan yang membutuhkan atau dari pembiayaan swadaya petani.

Penyusunan RDK/RDKK merupakan kegiatan strategis yang harus dilakukan secara serentak dan tepat waktu, sehingga perlu adanya

gerakan untuk mendorong Poktan menyusun RDK/RDCK secara benar dan sesuai dengan kebutuhan petani. Karena keterbatasan kapasitas petani dalam menyusun RDK/RDCK, penyuluh pertanian harus mendampingi dan membimbing Poktan.



## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003),

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 136

\_\_\_\_\_, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthâniyah*.

Alwisol, *Psikologi Kepribadian*. (Malang: Umm Press, 2007).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta : Kencana, 2009).

Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: SEARFIQH. 2017).

Budiono, *Kamus Ilmiah Populer International* (Surabaya : Alumi ,2005),

Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008)

Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Eka Avitaria, "Studi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Di Desa Ganesha Mukti (Studi Kasus Desa Ganesha Mukti Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang 2019).

H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan umat dalam rambu syariah*, (jakrta: kencana, 2009).

Hasan Ibrahim Hasan, et al. *Al-Nuzhum al-Islamiyah*, (Mathba'ah Lajnah Al Ta'lif Wa Al Tar jumah, 1953). 40. Dilihat dalam Iqbal.

Hasby Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Ija Suntana. *Politik Hukum Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* (Bandung pustaka setia, cet I 2015)

Kalean. M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005),

Khairil Muflih, “Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Terhadap Pengadaan Pupuk Bersubsidi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Menurut UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara 2017),

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

Leni Sismayanti, “Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Muhammad ‘Ali ash-Shabuni, *al-Tibyan fi Ulum al-Qur’an* (Makkah: Nasyru Ihsan, 2003).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014).

Murtadha Muthahari dan Muhammad Baqir Al-Sahdr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1993),.

Rachmat Shafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),.

Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010).

Rizki Inayatul Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2018).

Rustam Dkk., *Potensi Pertanian Indonesia Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013*. ( Jakarta: Badan Pusat Statistik).

Satori, Komariah., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013),

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* , (Bandung : Alfabeta, 2014).

Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasarresearch*, (Tarsito : Bandung, 1995).

---

*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT.Adi Mahasatya, 2006), 156. Lihat Juga A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif ; Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Jaya, 2012).

Sujarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami*(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, ( Bandar Lampung: 2014).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1981).

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* ( Jakarta : RajaGrafindo, 1994),.

T. M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Pengantar SiyasahSyar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.ttp.).

\_\_\_\_\_, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999).

## **JURNAL**

Huda, Ni'matul. Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2021, 28.3: 550-571.

Muh. Ali Masnun, Dilla Nurfiana Astanti, “Mengurai Problematika Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi: Sebuah Tinjauan Pengaturan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida”, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 2, (2020) : 1107,

Qibtiyah, Isna Maryatul; Sadewa, Galuh Agung. Fungsi Kelompok Tani Pada Proses Adopsi Teknologi Sistem Tanam Jajar Legowo Pada Komoditas Padi Sawah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 2022, 28.2: 58-65.

Triadiati, Triadiati; Pratama, Akbar Adjie; Abdulrachman, Sarlan. Pertumbuhan dan efisiensi penggunaan nitrogen pada padi (*Oryza sativa* L.) dengan pemberian pupuk urea yang berbeda. *Anatomi Dan Fisiologi*, 2012, 20.2: 1-14.

Wahyuni, Sri. Kinerja kelompok tani dalam sistem usaha tani padi dan metode pemberdayaannya. *Jurnal litbang pertanian*, 2003, 22.1: .

## **UNDANG-UNDANG**

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No: 67 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No: 49 tahun 2020

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016

### **WAWANCARA**

Ahmad Nurdin (ketua Kelompok Tani Sidomuncul), “keadaan umum Kelompok Tani Sidomuncul”, *Wawancara*, Maret 25, 2022.

Nanang (anggota Kelompok Tani Sidomuncul) , *Wawancara*, 28 Maret, 2022.

Pramono (bendahara Kelompok Tani Sidomuncul), “Sejarah Berdirinya Kelompok Tani Sidomuncul”, *Wawancara*, Maret 28,2022.

Ujang Mulyana (Sekertaris Kelompok Tani Sidomuncul), “satuan kerja Kelompok Tani Sidomuncul”, *Wawancara*, Maret 28,2022.

Wagino (anggota Kelompok Tani Sidomuncul), *Wawancara*, 28 Maret, 2022

### **WEBSITE**

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentangkonsep.html>, (18 Febuari 2022).

<https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/98-pembentukan-kelompoktani-21-Januari-2022>

<https://kemenperin.go.id/> diakses 21 Januari 2022

<https://petrokimia-gresik.com/product/pupuk-sp-36> diakses pada 28 juni 2022,

pukul 14:55.